



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN P ELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021 – 2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang – Desa
Kelopak Telp. (0732) 3930035
K E P A H I A N G**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENSTRA DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten / Kota, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 13), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan Penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Kepahiang.

Rencana Straregis (RENSTRA) merupakan rangkaian program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama 5 (lima) tahun yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan menjadi arahan dan acuan dalam mendorong kita mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan terarah sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, 2021
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepahiang

JONO ANTONI, S. Sos, MM

NIP. 19810116 200502 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Bagan	5
Daftar Tabel.....	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHANG	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahang	10
1. Sekretariat	10
2. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	11
3. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal.....	12
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.....	12
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	13
2.2 Sumber Daya Manusia	14
2.3 Sarana dan Prasarana	15
2.4 Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu....	16
a. Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan 2016-2021.....	16
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	31
BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	32
3.3 Telaah Renstra BKPM	34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	37
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	

Satu Pintu Kabupaten Kepahiang	38
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang	40
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	42
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.....	43
3. Program Promosi Penanaman Modal.....	43
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.....	43
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	43
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KEPAHIANG 2021-2026.....	46
BAB VII PENUTUP.....	47

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.....	14
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 Tabel Rekapitulasi PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan dan Unit Kerja	15
Tabel 2.4.1 Tabel Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2019	18
Tabel 2.4.2 Tabel Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2020	21
Tabel 2.4.3 Tabel Jumlah Perizinan & Non Perizinan yang telah di keluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2019.....	26
Tabel 2.4.4 Tabel Jumlah Perizinan & Non Perizinan yang telah di keluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2019.....	28
Tabel 4.2.1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	39
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	44
Tabel 6 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk merealisasikan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai bagian dari perwujudan visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk mampu menjabarkan ke dalam berbagai bentuk perencanaan yang salah satunya adalah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang di dalamnya terdapat Rencana Kerja (RENJA) lima tahun ke depan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepahiang yang memuat visi, misi dan agenda-agenda yang ditawarkan oleh Bupati terpilih.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang adalah :

- a. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur penyelenggara pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021 – 2026 dapat tercapai;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;

- d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kerja 5 (lima) tahun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang;
- e. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan penanaman modal.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang adalah :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyelenggara pemerintahan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Sebagai kerangka kerja dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENJA-DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang;
- c. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
- d. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;
- e. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dari Rencana Strategis;
- b. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bab III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi, menjelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis;

- d. Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, menjelaskan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; dan
- f. Bab VI Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2021 – 2026.
- g. Bab VII Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penyelenggara pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara komprehensif, terpadu dan terintegrasi;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan,
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dibidang Penanaman Modal dan Perizinan / Non Perizinan yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,

pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan Dinas;
- b. Pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Dinas;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas Dinas;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan kinerja dan Keuangan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal daerah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal;
- c. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal;
- d. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal;
- e. Pembuatan peta penanaman modal di daerah;
- f. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha daerah melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- g. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan perencanaan, pengembangan iklim, dan promosi penanaman modal;
- j. Pengembangan Kerjasama investasi dalam rangka promosi penanaman modal;

- k. Perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
- l. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan promosi penanaman modal;
- m. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal

Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
- b. Pengkajian dan pengusulan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
- c. Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
- d. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
- e. Pelaksanaan pemuktahiran data dan informasi penanaman modal;
- f. Pelaksanaan perumusan dan penyusunan tatacara pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal;
- i. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Mengkaji dan mengusulkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- d. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Memberikan pelayanan perizinan non perizinan dan fasilitas penanaman modal;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan.

5. Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan


Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- c. Pelaksanaan perencanaan mekanisme pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- d. Penerimaan pengaduan, advokasi dan pelaporan atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kinerja pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Pelaksanaan koordinasi, hubungan dan kerjasama dengan satuan-satuan kerja dalam lingkungan pemerintah daerah, dinas-dinas dan lembaga-lembaga lainnya terkait peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Lampiran berikut ini :

Bagan 2.1.1

**Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepahiang**



2.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) orang terdiri dari 24 (Dua Puluh Empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 (Dua Belas) orang Tenaga Harian Lepas (THL).

Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai dari Diploma (D3) hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pendidikan dan Unit Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada *Tabel 2.2.1*.

Tabel. 2.2.1

Rekapitulasi PNS Dinas Penanaman Modal Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan dan Unit Kerja

No	Pendidikan	Unit Eselon II					
		Sekretariat	Bidang Perencanaan	Bidang Pengendalian	Bidang Perizinan	Bidang Pengaduan	Total
PNS							
1	S2	1	1	-	-	-	2
2	S1	4	4	5	4	4	21
3	D3	1	-	-	-	-	1
Jumlah PNS		6	5	5	4	4	24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Dinas Penanaman Modal & PTSP Tahun 2021

2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki gedung kantor sendiri di Jalan Aipda Muan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan Kegiatan Renovasi gedung kantor dilaksanakan dalam rangka penggabungan 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Kepahiang dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (DESDM) Kabupaten Kepahiang menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan renovasi gedung kantor dimaksud untuk menyediakan sarana dan prasarana yang representatif dengan mengacu pada standar pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, yaitu pemberian pelayanan yang sederhana, murah, transparan, bermanfaat bagi masyarakat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

2.4 Kinerja Pelayanan Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan 2016 – 2021.

Untuk menggerakkan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merancang berbagai program dan kegiatan yang masing-masing memiliki indikator kinerja. Kinerja ini dilihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan, terutama berdasarkan Program-Program yang ada pada Rencana Strategis (RENSTRA) sebelumnya, yaitu dari tahun 2016 hingga 2021, berupa:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
7. Program Peningkatan Operasional PTSP
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:


1. Nilai realisasi investasi di kabupaten Kepahiang
2. Persentase penyelesaian berkas permohonan perizinan
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dan perizinan

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang, yang merupakan Indikator Kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator tersebut merupakan indikator untuk mengukur capaian *sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Kepahiang”*.

Adapun pencapaian terhadap masing masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Tabel 2.4.1 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2019

 LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2019								
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
KABUPATEN KEPAHIANG								
NO	NAMA PERUSAHAAN	PERIODE PELAPORAN	BIDANG USAHA	ALAMAT	INVESTASI		TOTAL	DISETUJUI BKPM
					MODAL TETAP	MODAL KERJA		
1	PT. SINAR BUMIRAYA ENERGI	KONSTRUKSI (Triwulan I 2019)	Ketenagalistrikan (Pembangkitan Tenaga Listrik)	Kab. Kepahiang, Bengkulu	Rp -	Rp -	Rp -	
2	PT. TROPISINDO SUMBER ENERGI	KONSTRUKSI (Triwulan I 2019)	Ketenagalistrikan (Pembangkitan Tenaga Listrik)	Desa Sukasari, Kec. Kabawetan, Kab. Kepahiang, Bengkulu	Rp 20.000.000	Rp 40.500.000	Rp 60.500.000	V
3	TOKO CEMPAKO	KONSTRUKSI (Triwulan II 2019)	Perdagangan Eceran, Kecuali Mobil dan Motor (Toko Bangunan)	Jl. KGS Hasan Rw. 01, Rt. 001, Kab. Kepahiang	Rp 2.225.000.000	Rp -	Rp 2.225.000.000	V
4	CV. DIOBA TEBA KARAI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2019)	Konstruksi Gedung	Jl. Raya Kepahiang Pagar Alam Rt. 001, Rw. 001 Kab. Kepahiang	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 500.000.000	V
5	CV. MULYA AGUNG	KONSTRUKSI (Triwulan II 2019)	Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor (Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Prum. Rowinda Blok A, Kab. Kepahiang, Bengkulu	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 500.000.000	V
6	CV. NAQSA GOLDEN EXOSITE	KONSTRUKSI (Triwulan II 2019)	Pengolahan Kopi Bubuk dalam Kemasan	Jl. Mayor Salim Batubara No. 25 C, Kab. Kepahiang	Rp 130.000.000	Rp -	Rp 130.000.000	V

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal & PTSP 2021-2026

7	PT. ERA JAYA MULTIMEDIA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2019)	Penyiaran dan Pemograman (TV Kabel)	Jl. Merdeka No.81 Kab. Kepahiang	Rp 300.000.000	Rp -	Rp 300.000.000	V
8	PT. TRISULA ULUNG MEGASURYA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2019)	Perkebunan Teh Hijau Terpadu dengan Unit Pengolahannya	Jl. Desa Barat Wetan, Kab. Kepahiang	Rp 6.500.000.000	Rp -	Rp 6.500.000.000	V
9	PT. ERA JAYA MULTIMEDIA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2019)	Penyiaran dan Pemograman (TV Kabel)	Jl. Merdeka No.81 Kab. Kepahiang	Rp 376.000.000	Rp 100.000.000	Rp 476.000.000	V
10	PT. GANDA UTAMA PERMAI	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	Kontruksi Gedung	Jl. Lintas Kepahiang Curup, Kab. Kepahiang	Rp 1.000.000.000	Rp -	Rp 1.000.000.000	V
11	PT. HERMANDO JAYA SAKTI	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	Real Estate (Perumahan Bersubsidi)	Jl. Kroya, Kab. Kepahiang	Rp 1.750.000.000	Rp -	Rp 1.750.000.000	V
12	PT. RAJA GRAHA PRATAMA	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	KONSTRUKSI GEDUNG (Pembangunan Perumahan Bersubsidi)	Jl. Pustu, , Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Rp 300.000.000	Rp -	Rp 300.000.000	V
13	PT. SEGURING BERKAH ABADI	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	Kontruksi Gedung (Perumahan)	Jl. Kepahiang Bengkulu, Kab. Kepahiang	Rp 341.000.000	Rp -	Rp 341.000.000	V
14	(PERORANGAN) PT. MERIANI BETUAH SEJAHTERA	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor (Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas Produk YBDI)	Jl. Lintas Kepahiang Curup, , Kabupaten Kepahiang	Rp 750.000.000	Rp -	Rp 750.000.000	V
15	CV. RADINKA PUTRA	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	Kontruksi Gedung	Jl. Anggrek, Kab. Kepahiang	Rp 355.000.000	Rp -	Rp 355.000.000	V

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal & PTSP 2021-2026

16	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI MOBIL DAN MOTOR (Kegiatan Usaha Minimarket)	Jl. Ponirin RT. 05 RW. 02, , Kabupaten Kepahiang	Rp 544.000.000	Rp -	Rp 544.000.000	V
17	PT. MARVEL PUTRA MERIGI	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	KONTRUKSI GEDUNG (Pembangunan Perumahan Bersubsidi)	Jalan Raya Taba Mulan Simpang Gg. Flamboyan, Kab. Kepahiang, Bengkulu	Rp 720.000.000	Rp -	Rp 720.000.000	V
18	PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN (SUTT 150 kV PLTP HululaisPekalongan dan GI Terkait)	Bengkulu, Kab. Kepahiang, Kab. Rejang Lebong, Kab. Lebong, Prov. Bengkulu, •Kab. Kepahiang (Kec. Ujan Mas dan Kec. Merigi) •Kab. Rejang Lebong (Kec. Curup Selatan, Kec. Curup, Kec. Curup Utara, dan Kec. Bermani Ulu Raya) •Kab. Lebong (Kec. Rimbo Pen, , Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Rp 155.761.073.105	Rp -	Rp 155.761.073.105	V
19	PT. ZIO LOVEZA PRATAMA DEVELOPMENT	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	REAL ESTAT (PEMBANGUNAN PERUMAHAN MBR)	JL.kelilik desa tebat monok, , Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Rp 5.500.000.000	Rp -	Rp 5.500.000.000	V
20	PT. ODAN BANGKIT MANDIRI	KONSTRUKSI (Triwulan III 2019)	KONSTRUKSI GEDUNG (Jasa Pelaksan Konstruksi)	Jl. Lintas Kepahiang-Pagar Alam No.74, , Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Rp 500.000.000	Rp -	Rp 500.000.000	V
Jumlah Investasi					Rp 178.072.073.105	Rp 140.500.000	Rp 178.212.573.105	

Tabel 2.4.2 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2020

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL ONLINE TAHUN 2020											
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU											
KABUPATEN KEPAHANG											
No	Tanggal Laporan	No Laporan	Nama Perusahaan	Jenis Laporan	Proyek	Lokasi Proyek	Disubmit Oleh	Status	Nilai Tambahan Realisasi Modal Kerja	Nilai Tambahan Realisasi Modal Tetap	Total
Data LKPM Tahun 2019 yang Disetujui di Triwulan I 2020 (PMDN)									-	109.443.400.000	109.443.400.000
1	2020-04-03 11:56:30.0	LK591703	PT. SINAR BUMIRAYA ENERGI	KONSTRUKSI (Triwulan I 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (3510) Ketenagalistrikan	Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	-	25.000.000	25.000.000
2	2020-04-16 10:43:54.0	LK613994	PT. UJAN MAS JAYA	KONSTRUKSI (Triwulan I 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi / Premium, Solar, Dexlite	Jl. Raya Curup-Kepahiang KM.17 No.83, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	-	1.904.108.000	1.904.108.000
3	2020-05-02 13:20:43.0	LK624202	CV. MARVEL DEVIRZA	KONSTRUKSI (Triwulan I 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak / Perdagangan Besar	Jl. Lintas Kepahiang-Curup, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	-	-	-
4	2020-05-06 11:02:33.0	LK625241	CV. CAHAYA MANDIRI	KONSTRUKSI (Triwulan I 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (46100) Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jln Daspetah II, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	-	500.000.000	500.000.000

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal & PTSP 2021-2026

5	2020-06-05 08:18:46.0	LK630332	(Perorangan) HOTEL MUTIARA	KONSTRUKSI (Triwulan I 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (55120) Hotel Melati / Hotel dan Aula Pertemuan	Jl. Santoso Rt. 004 RW. 005 No. 103, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	-	5.000.000.000	5.000.000.000
6	2020-06-09 14:32:11.0	LK631061	PT. SEMBILAN PILAR UTAMA	KONSTRUKSI (Triwulan I 2020)	9120117131824 (1708) Kabupaten Kepahiang - (11050) Industri Air Minum Dan Air Mineral	Jalan Veteran, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	5.922.452.369	10.619.495.250	16.541.947.619
7	2020-06-17 09:02:08.0	LK632245	(Perorangan) BAJA COFFEE	KONSTRUKSI (Triwulan I 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (10761) Industri Pengolahan Kopi	Dusun II, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	-	950.000.000	950.000.000
8	2020-06-23 10:53:16.0	LK633898	(Perorangan) SENGKUAN G KOPI	KONSTRUKSI (Triwulan I 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (47243) Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	Jl. Kepahiang Bengko Dusun I, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	-	975.000.000	975.000.000
9	2020-07-02 08:35:08.0	LK641065	(Perorangan) BERKAH TERNAK	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (01462) Budidaya Ayam Ras Petelur	RT. 004 RW. 002, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	25.500.000	613.500.000	639.000.000
10	2020-07-02 09:40:20.0	LK641374	(Perorangan) SARI RASA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (10761) Industri Pengolahan Kopi	Jl. Lintas Sengkuang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	934.565.000,00	310.000.000	1.244.565.000
11	2020-07-06 14:58:05.0	LK650192	(Perorangan) HOTEL MUTIARA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	9120311042933 (1708) Kabupaten Kepahiang - (55120) Hotel Melati	Jl. Santoso Rt. 004 RW. 005 No. 103, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	staf_d_kab _kepahiang 01	Disetujui	-	-	-
12	2020-07-07 14:44:17.0	LK654708	(Perorangan) KELIO COFFEE	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	8120112200835(1 708) Kabupaten Kepahiang - (10761) Industri Pengolahan Kopi	Jalan Lintas Bengko Dusun 2, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	staf_d_kab _kepahiang 01	Disetujui	-	725.750.000	725.750.000
13	2020-07-10 10:07:34.0	LK667643	PT. SINAR BUMIRAYA ENERGI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	60/1/PI/PMDN/20 18 (1708) Kabupaten Kepahiang - (3510) Ketenagalistrikan:	Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	investor	Disetujui	-	19.036.000	19.036.000

					Pembangkitan Tenaga Listrik							
14	2020-07-10 14:44:33.0	LK671935	(Perorangan) BAJA COFFEE	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (10761) Industri Pengolahan Kopi	Dusun II, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	staf_d_kab _kepahiang 01	Disetujui	-	-		-
15	2020-07-10 14:52:53.0	LK672132	(Perorangan) SENGKUAN G KOPI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	8120117190222 (1708) Kabupaten Kepahiang - (10761) Industri Pengolahan Kopi	Jl. Kepahiang Bengko Dusun I, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	staf_d_kab _kepahiang 01	Disetujui	-	-		-
16	2020-07-15 20:53:03.0	LK686021	CV. MARVEL DEVIRZA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (46100) Perdagangan Besan Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jalan Raya Taba Mulan Samping GG Flamboyan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Terkirim BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-		-
17	2020-07-27 15:06:21.0	LK695379	PT. INDOMARC O PRISMATA MA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (47111) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Mini market	Jl. Ponirin RT. 05 RW. 02, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	PERLU PERBAIKAN	524.965.293	838.421.197		1.363.386.490
18	2020-07-30 08:40:00.0	LK696996	(Perorangan) TB. F ONE BERMANI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (47528) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	Permu Bawah, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	1.000.000.000		1.000.000.000
19	2020-08-03 08:37:51.0	LK697807	(Perorangan) DEBORA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (47591) Perdagangan Eceran Furnitur	Jl. Pembangunan RT 05 RW 02, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	800.000.000		800.000.000

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal & PTSP 2021-2026

20	2020-08-04 10:54:34.0	LK698221	CV. SURYA TIRTA MANDIRI	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (52101) Pergudangan Dan Penyimpanan	Jalan Raya Babakan Bogor, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	3.100.000.000	3.100.000.000
21	2020-09-20 13:05:07.0	LK711072	CV. MARVEL DEVIRZA	KONSTRUKSI (Triwulan II 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (46100) Perdagangan Besat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jalan Raya Taba Mulan Samping GG Flamboyan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	-	-
22	2020-10-06 14:08:07.0	LK735514	(Perorangan) TOKO BANGUNAN FAHRI	KONSTRUKSI (Triwulan III 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (47528) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	Jl.Lintas Kepahiang- Curup RT.08 RW.02, , KabupatenKe pahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	652.000.000	652.000.000
23	2020-10-10 10:13:43.0	LK757253	PT. SINAR BUMIRAYA ENERGI	KONSTRUKSI (Triwulan III 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (3510) Ketenagalistrikan	Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	87.753.200	87.753.200
24	2020-10-12 08:19:01.0	LK761286	(Perorangan) DEBORA	KONSTRUKSI (Triwulan III 2020)	9120108960557 (1708) Kabupaten Kepahiang - (47591) Perdagangan Eceran Furnitur	Jl. Pembangunan RT 05 RW 02, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	500.000.000	500.000.000
25	2020-10-12 08:54:12.0	LK761410	(Perorangan) SARI RASA	KONSTRUKSI (Triwulan III 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (10761) Industri Pengolahan Kopi	Jl. Lintas Sengkuang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	-	-
26	2020-10-25 09:20:44.0	LK774241	CV. MARVEL DEVIRZA	KONSTRUKSI (Triwulan III 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (46100) Perdagangan Besat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jalan Raya Taba Mulan Samping GG Flamboyan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	-	-
27	2020-11-03 08:58:19.0	LK777735	(Perorangan) BERKAH TERNAK	KONSTRUKSI (Triwulan III 2020)	9120311150955 (1708) Kabupaten Kepahiang - (01462) Budidaya Ayam Ras Petelur	RT. 004 RW. 002, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	staf_d_kab _kepahiang 01	Terkirim BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal & PTSP 2021-2026

28	2020-11-03 09:03:10.0	LK777738	(Perorangan) SENGKUAN G KOPI	KONSTRUKSI (Triwulan III 2020)	8120117190222 (1708) Kabupaten Kepahiang - (10761) Industri Pengolahan Kopi	Jl. Kepahiang Bengko Dusun I, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	staf_d_kab _kepahiang 01	Terkirim BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-
29	2020-11-05 08:48:31.0	LK778643	CV. CAHAYA MANDIRI	KONSTRUKSI (Triwulan III 2020)	0220204212346 (1708) Kabupaten Kepahiang - (42911) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Jln Daspetah II, , Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	2.700.000.000	2.700.000.000
30	2020-11-17 12:00:53.0	LK782636	PT. INDOMARC O PRISMATA MA	PRODUKSI (Triwulan III 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (47111) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Supermarket/Mini market	Jl. Ponirin RT. 05 RW. 02, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Disetujui	-	-	-
31	2021-01-05 11:06:06.0	LK799445	PT. UJAN MAS JAYA	KONSTRUKSI (Triwulan IV 2020)	8120111002325 (1708) Kabupaten Kepahiang - (46610) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	Jl. Raya Curup- Kepahiang KM.17 No.83, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Terkirim PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG~DIN AS PENANAMAN MODAL DAN~PELAYANA N TERPADU SATU PINTU	975.000.000	-	975.000.000
32	2021-01-06 11:57:20.0	LK804276	PT. SINAR BUMIRAYA ENERGI	KONSTRUKSI (Triwulan IV 2020)	(1708) Kabupaten Kepahiang - (3510) Ketenagalistrikan	Kabupaten Kepahiang, Bengkulu	Investor	Terkirim PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG~DIN AS PENANAMAN MODAL DAN~PELAYANA N TERPADU SATU PINTU	-	40.648.000	40.648.000
Total Tahun 2020									8.382.482.662	31.360.711.647	149.186.594.309

b. Laporan Penerbitan Surat Perizinan dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan, upaya tersebut dilakukan dimulai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan terpadu sehingga masyarakat penerima layanan akan memperoleh kepastian dalam pelayanan perizinan baik dari segi jenis layanan, dasar hukum, persyaratan, kepastian waktu pemrosesan izin dan kepastian biaya untuk masing-masing jenis izin yang berimbang pada meningkatnya nilai investasi yang ditimbulkan akibat dari kemudahan dalam proses penerbitan berbagai izin di Kabupaten Kepahiang. Jumlah layanan perizinan yang telah diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang dari tahun 2019 s/d 2020 adalah :

Tabel 2.4.3 Jumlah Perizinan & Non Perizinan Yang Telah Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2019

**REKAP SELURUH PERIZINAN YANG DIKELUARKAN
DPMPTSP KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2019**

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN	KETERANGAN
I.	IZIN NON OSS		
01	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	606 IZIN	
02	IZIN KESEHATAN :	354 IZIN	
	1 Toko Obat	4 IZIN	
	2 Pengobatan Tradisional	- IZIN	
	3 Radiografer	3 IZIN	
	4 Izin Prakrik Laboratorium	- IZIN	
	5 SIPP	142 IZIN	
	6 SIPB	85 IZIN	
	7 SIPD	28 IZIN	

	8	SIPD Interensif/ Spesialis	40	IZIN	
	9	P-IRT	21	IZIN	
	10	SIP-ALTM	6	IZIN	
	11	Laik Higiene Jasa Boga	2	IZIN	
	12	SIPA	7	IZIN	
	13	SITTK	8	IZIN	
	14	Surat Izin Praktik Akupuntur (SIPAT)	2	IZIN	
	15	Izin Penanggung Jawab Toko Obat	-	IZIN	
	16	Fisioterafis	2	IZIN	
	17	Tenaga Gizi	2	IZIN	
	18	Perawat Anestesi	1	IZIN	
	19	Laik Higiene Sanitasi Air Minum	1		
03	IZIN PENELITIAN		83	IZIN	
04	IZIN REKLAME		7	IZIN	
05	Tanda Daftar Benih Bina		1	IZIN	
	JUMLAH IZIN NON OSS		1051		
II.	IZIN VIA OSS				
01	NIB		261	IZIN	
02	IZIN USAHA		331	IZIN	
	1	SIUP	153	IZIN	
	2	SIUJK	38	IZIN	
	3	IUI (Izin Usaha Industri)	22	IZIN	
	4	Izin Lingkungan	88	IZIN	
	5	TDUP	29	IZIN	
	6	Izin Usaha Peternakan	1	IZIN	
03	IZIN LOKASI		9	IZIN	
04	IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL		49	IZIN	
	1	PAUD	32	IZIN	
	2	PKBM	9	IZIN	
	3	Izin Operasional RSUD	1	IZIN	
	4	Izin Perumahan	7	IZIN	
05	Klinik		1	IZIN	

06	SIA	4	IZIN	
	JUMLAH IZIN VIA OSS	655		
	TOTAL SELURUH IZIN	1.706	IZIN	

Tabel 2.4.4 Jumlah Perizinan & Non Perizinan Yang Telah Dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang Tahun 2020

**REKAP SELURUH PERIZINAN YANG DIKELUARKAN
DPMPTSP KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2020**

NO	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN	KETERANGAN
I.	IZIN NON OSS		
01	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	97 IZIN	
02	IZIN KESEHATAN :	206 IZIN	
	1 Optik	1 IZIN	
	2 Pengobatan Tradisional	- IZIN	
	3 Radiologi	- IZIN	
	4 Izin Praktik Laboratorium	- IZIN	
	5 SIPP	46 IZIN	
	6 SIPB	52 IZIN	
	7 SIPD	29 IZIN	
	8 SIPD Spesialis	2 IZIN	
	9 P-IRT	22 IZIN	
	10 SIP-ALTM	2 IZIN	
	11 Laik Higiene Jasa Boga	- IZIN	
	12 SIPA	10 IZIN	
	13 SITTK	13 IZIN	
	14 Izin Penanggung Jawab Toko Obat	- IZIN	
	15 SIP-AKM	1 IZIN	
	16 Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO)	2 IZIN	

	17 Dokter Interensif	24	IZIN	
	18 Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga	1	IZIN	
	19 Surat Izin Tenaga Gizi	1	IZIN	
03	IZIN PENELITIAN	149	IZIN	
04	IZIN REKLAME	10	IZIN	
05	Tanda Daftar Pengedar Benih Bina	3	IZIN	
06	Surat Izin Pemenuhan Komitmen	4	IZIN	
07	Izin Lingkungan (Sektor Pertambangan)	5	IZIN	
	TOTAL VIA NON OSS	474		
II.	IZIN VIA OSS			
01	NIB	223	IZIN	
02	IZIN USAHA	386	IZIN	
	1 SIUP	187	IZIN	
	2 SIUJK	11	IZIN	
	3 IUI (Izin Usaha Industri)	13	IZIN	
	4 Izin Lingkungan (Sektor Non Pertambangan)	168	IZIN	
	5 Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Jasa	1	IZIN	
	6 TDUP	2	IZIN	
	7 Tanda Daftar Gudang (TDG)	4	IZIN	
03	IZIN LOKASI	3	IZIN	
04	Izin Operasional Klinik	2	IZIN	
05	Surat Izin Apotek (SIA)	2	IZIN	
06	Toko Obat	2	IZIN	
07	Izin Perumahan	-	IZIN	
08	IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL (SEKTOR PENDIDIKAN)	40	IZIN	
	1 PAUD	28	IZIN	
	2 PKBM/LKP	12	IZIN	
	TOTAL VIA OSS	658		
TOTAL SELURUH IZIN		1.132	IZIN	

c. Buku Indeks Kepuasan Masyarakat

Demikian pula dalam Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan alat ukur secara sistematis untuk mengevaluasi, baik kapasitas maupun kinerja sebuah instansi pelayanan perizinan terpadu. Evaluasi menggunakan survey kepuasan masyarakat menganalisis tidak hanya dengan indikator standar seperti volume penerbitan izin, jumlah persyaratan, serta waktu dan biaya perizinan. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menyediakan acuan capaian yang bisa dipakai untuk mengukur kemajuan yang dicapai terhadap realisasi perbaikan kinerja sebuah pelayanan perizinan terpadu.

Penilaian Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dinilai dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun atau per semester dengan sasaran obyek survey adalah para pemohon perizinan/non perizinan yang proses perizinan/non perizinannya telah selesai dan akan diambil oleh pemohon yang bersangkutan. Profil responden selalu diwakili oleh responden dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, pendidikan, kepentingan perizinan, dan pekerjaan.

Berdasarkan analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan pada semester II Tahun 2020 menunjukkan bahwa :

- a. Secara menyeluruh kinerja pelayanan publik pada survey kepuasan masyarakat masuk dalam **kategori sangat baik dengan nilai IKM sebesar 3,537 atau setelah dikonversi menjadi 88,429** atau mendapatkan **nilai A**
- b. Penilaian tertinggi pada **unsur penanganan pengaduan pengguna layanan berada pada nilai tertinggi dengan skor 3,918 atau 97,94..** Hal ini menunjukkan bahwa pemberi pelayanan/aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki responsivitas yang tinggi terkait dengan berbagai pertanyaan dan keluhan-keluhan masyarakat.

Nilai tertinggi kedua **pada unsur Kewajaran Biaya Pelayanan dengan nilai 3,69 atau 92,3.** Kewajaran biaya pelayanan tersebut, mengikuti standar biaya yang sudah ditentukan baik melalui perda maupun **SOP (Standar Operasional Prosedur).**

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tantangan merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat mempersulit tercapainya visi dan misi. Beberapa tantangan yang ada dalam mencapai target kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepahiang adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam mencapai Pelayanan Prima;
- b. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang berkompeten;
- c. Peningkatan ketersediaan Anggaran yang memadai;
- d. Peningkatan Promosi kepada Pelaku Usaha untuk Pengurusan Perizinan.

Di samping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan tren dan perkembangan di luar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang adalah :

- a. Kondisi keamanan yang relatif stabil;
- b. Potensi investasi yang masih luas;
- c. Dukungan Pemerintah untuk kemudahan berusaha;
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Perizinan dan non Perizinan yang mudah, cepat, dan transparan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu saat ini. Beberapa masalah baik secara eksternal maupun internal yang penting adalah :

- a. Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KP2T) Kabupaten Kepahiang berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang, perlu segera ditindaklanjuti dengan mobilisasi sarana dan prasarana pendukung agar kinerja pelayanan tidak terganggu;
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu secara aktif memfasilitasi penanganan keluhan para investor tentang keamanan dan kenyamanan berinvestasi, kepada dinas/instansi terkait;
- c. Kepastian hukum perlu terus diwujudkan untuk mendukung peningkatan minat investasi;
- d. Kepatuhan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perlu ditingkatkan karena belum semua penanam modal melaporkan kegiatannya dan belum semua sesuai dengan kondisi realisasi investasi yang sebenarnya;
- e. Koordinasi bidang penanaman modal (promosi dan pengendalian penanaman modal) lintas sektoral masih perlu ditingkatkan;
- f. Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Koperasi perlu terus didukung untuk memainkan peran penting dalam menaikkan kesejahteraan masyarakat lokal.

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Kepahiang 2021 - 2026 yang ditetapkan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026. Maka visi yang hendak dicapai tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kepahiang Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing”.

Pemahaman Kepahiang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing adalah :

Kepahiang yang maju mengandung makna kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan kearah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil – hasil pembangunan.

Kepahiang yang mandiri mengandung makna kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan Memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

Kepahiang yang sejahtera mengandung makna kondisi masyarakat Kabupaten Kepahiang yang sejahtera lahir dan batin, aman, dan damai dalam menjalani kehidupan yang ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks pembangunan manusia.

Kepahiang yang berdaya saing mengandung makna kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang untuk tumbuh dan berkembang yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan keunggulan produksi barang dan jasa.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun ke depan beserta peran yang dapat dimainkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 adalah :

Misi ke 2 (dua) Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi memulai pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum.

Misi ke 4 (empat) Mengembangkan perekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dilakukan dengan melakukan reformasi tata kelola pemerintahan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bersih dan akuntabel, Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa;
2. Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memiliki pelayanan publik berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan (Implementasi Undang-undang (UU) Pelayanan Publik, Integritas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan, Budaya pelayanan) dan Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik (Penguatan monev kinerja, Efektivitas pengawasan, Sistem pengaduan).

Dalam rangka mendukung investasi yang berdaya saing, berkelanjutan dan merata dapat diwujudkan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal;
2. Serta diperlukan ajang forum investasi yang beranggotakan lintas dinas/instansi terkait dan lintas pemangku kepentingan yang secara berkala mengadakan pertemuan untuk mengatasi permasalahan investasi dan mencari solusi terbaik dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi.

Selain itu, dalam rangka pembangunan sektor unggulan, program dan kegiatan difokuskan kepada memperbanyak sumber investasi baru berbasis kajian/ studi kelayakan bisnis. Dimana peluang – peluang investasi sektor unggulan disajikan melalui data yang komprehensif dan terperinci sehingga memudahkan calon investor dalam menentukan minatnya pada proyek – proyek investasi yang diinginkan.

3.3 Telaah Renstra BKPM

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENSTRA-DPMPTSP) diselaraskan dengan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (RENSTRA BKPM) yang diwujudkan dengan merancang program-program dan kegiatan-kegiatan yang serasi dengan mempedomani Permendagri 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisa sistematis menyeluruh dan partisipatif dari semua pihak yang terkait (stakeholder). Dengan demikian kaidah pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dalam suatu kebijakan, perencanaan atau program kegiatan perizinan yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang terjadi sering dipicu oleh aktivitas manusia dalam merealisasikan kegiatan perizinan yang telah diperoleh maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa disadari dapat memicu kerusakan lingkungan. Disamping itu pencemaran air, udara, dan sampah yang cenderung meningkat dari tahun ketahun dapat menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negatif bagi masyarakat.

Sedangkan penilaian negatif, yaitu pada isu kerusakan lingkungan. Akibat pembangunan di bidang ekonomi mendorong perubahan fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air. Disamping itu pencemaran lingkungan dari kegiatan industri berpotensi menimbulkan polusi air dan udara maupun dampak lebih lanjut dapat terjadi bencana alam karena adanya alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan penatagunaan tanah, air maupun sumber daya alam lainnya. Dalam menjalankan program peningkatan pelayanan publik diperlukan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif atau resiko negatif atas pelaksanaan program tersebut. Hal ini dapat terlaksana antara lain melalui pemberian perizinan dan nonperizinan dengan komitmen yang tinggi dan konsisten.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan telaah di atas, Isu – Isu Strategis yang menjadi perhatian Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sesuai dengan isu – isu strategis daerah , yaitu

- a. Masalah Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*Clean and Good Governance*);
- b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

Instansi Penanaman Modal Daerah perlu memantau secara aktif dan memfasilitasi percepatan pelaksanaan RTRW Kabupaten/Kota serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) nya. Instansi Penanaman Modal Daerah perlu memantau implementasi dari penerapan RTRW di lapangan agar sesuai dengan kondisi riil peruntukannya.

- d. Penertiban Pungutan Liar (Premanisme);
- e. Insentif Penanaman Modal Daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi dan misi penanaman modal kabupaten Kepahiang yang dituangkan dalam RUPMK Kepahiang diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional dan RUPM Propinsi Bengkulu. Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah *“Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, Maju dan Sejahtera.”* Berdasarkan visi tersebut, penanaman modal nasional dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan negara yang mandiri, maju dan sejahtera.

Visi RUPMP Bengkulu Tahun 2014-2025 adalah *“Peningkatan Investasi Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Aparatur Profesional”*. Visi RUPM Provinsi Bengkulu mengandung tiga kata kunci sebagai indikator penanaman modal, yakni investasi berkelanjutan, ekonomi kerakyatan, aparatur profesional.

Mengacu pada uraian di atas, maka dirumuskan Visi Penanaman Modal Kabupaten Kepahiang sampai dengan tahun 2025 adalah: *“Terwujudnya realisasi dan iklim investasi yang kondusif serta penyelenggaraan perizinan yang profesional dan prima.”*

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut diatas dan dengan berpedoman kepada Visi Daerah, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengacu kepada Misi Daerah yang selanjutnya dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan, Profesionalisme aparatur dan sarana prasarana;
2. Meningkatkan ketersediaan informasi dan promosi potensi daerah guna mendukung investasi yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel berbasis IT;
4. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan kerjasama di bidang investasi.

Hal lain yang tak kalah penting adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan informasi realisasi penanaman modal sesuai format Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tiap tiga bulan sekali (triwulan). Pengendalian ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat memantau perkembangan penanaman modal di daerahnya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang

Tujuan dari misi-misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di atas dirumuskan menjadi “Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.”. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Investasi yang diukur melalui indikator kinerja Jumlah investasi/tahun, Persentase pengembangan iklim penanaman modal, Jumlah jenis Fasilitas Penanaman Modal, Jumlah Perbup yang di sahkan, Jumlah peta investasi, Persentase promosi penanaman modal, Jumlah jenis pameran yang diikuti, Jumlah pameran yang di ikuti, Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal, Jumlah jenis penanaman modal yang terdaftar di Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Laporan pelaku usaha yang telah melakukan imigrasi data;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diukur melalui indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Persentase pengaduan pelayanan perizinan yang di tindaklanjuti, Persentase izin pelayanan penanaman modal, Jumlah jenis perizinan yang di keluarkan, Jumlah izin elektronik yang dapat diselesaikan, Jumlah pelaku usaha yang memenuhi komitmen perizinan berusaha, Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang dapat terselesaikan.

Tabel 4.2.1

Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan / Sasaran	Indikator / Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Investasi	Indikator Tujuan/ Sasaran : Persentase Pertumbuhan Investasi	2%	2%	2%	2%	2%
2	Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik	- Indikator Tujuan : Nilai Pelayanan Publik	81	82	83	84	85
		- Indikator Sasaran :					
		▪ Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,45	88,47	88,49	88,51	88,55
		▪ Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan yang di tindak Lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya Investasi	Meningkatnya Investasi	Jumlah Investasi/Tahun
Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan yang di tindaklanjuti

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang

Penguatan investasi ditempuh melalui dua kebijakan yaitu Meningkatkan Investasi dan Meningkatkan Nilai Pelayanan Publik, yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan Investasi, adapun rincian arah dan strategi yang ditempuh sebagai berikut :
 - Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal;
 - Penyusunan dokumen rencana penanaman modal antara lain peta peluang penanaman modal, daftar potensi unggulan dan prioritas daerah;
 - Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal terutama untuk menjamin kepastian hukum;
 - Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal;
 - Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas.
2. Meningkatkan Nilai Pelayanan Publik, adapun rincian arah dan strategi yang ditempuh sebagai berikut :
 - Meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan;
 - Penyederhanaan, Standarisasi Prosedur dan Penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu;
 - Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sektor – sektor prioritas melalui PTSP sebagai prioritas tahap pertama;
 - Percepatan pemberian perizinan terutama di sektor – sektor prioritas;

- Penguasaan teknologi Informasi;
- Peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Perubahan *mindset* aparatur menjadi *problem solver* dan lebih tanggap dalam perbaikan etos kerja.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, baik rutin maupun yang spesifik dirancang di awal periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. Semuanya memiliki indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun program dan kegiatan rutin adalah :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

Program ini dimaksudkan untuk menunjang urusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehari-hari dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun :

I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

II. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d. Sub kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.

IV. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

I. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah/Kabupaten

- a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

3. Program Promosi Penanaman Modal

I. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

I. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

I. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- c. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi 2 : Meningkatkan efektifitas daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang profesional dan akuntabel, percepatan layanan publik, peningkatan kualitas demokrasi dan penegakan supremasi hukum;			
Misi 4 : Mengembangkan perekonomian kabupaten yang berdaya saing, berkeadilan dan membudayakan ekonomi kerakyatan upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koperasi dan usaha kecil menengah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi	Meningkatnya Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif dan kemudahan penanaman modal
			2. Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota
		Promosi Penanaman Modal	1. Menyusun strategi promosi penanaman modal
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal
Meningkatnya Nilai Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap	Pelayanan Penanaman Modal	1. Penyediaan pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis

	Pelayanan Publik		sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
			2. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal
			3. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN KEPAHANG 2021 – 2026

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021. Namun, ada beberapa perbaikan nomenklatur indikator yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman dan sinkronisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal. Walaupun demikian, pengukuran kinerjanya tetap menggunakan apa yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021 – 2026 yaitu :

1. Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Kepahang;
2. Persentase penyelesaian berkas permohonan perizinan;
3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan penanaman modal dan perizinan.

Sedangkan Indikator Kinerja pendukung dan merupakan indikator kinerja dari Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2021-2026 yaitu :

1. Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Persentase Promosi Penanaman Modal;
3. Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Persentase Izin Pelayanan Penanaman Modal.

Indeks Kinerja Utama (IKU) dihitung mengikuti ketentuan pada Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lebih rinci tentang indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Tujuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dapat dilihat pada *Tabel 6 (terlampir)*.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (RENSTRA DPMPTSP) Tahun 2021-2026 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepahiang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis (RENSTRA) ini wajib menjadi acuan bagi setiap Bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur oleh aparatur pengelola penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LK). Tentu saja, dunia usaha dan masyarakat luas dapat memberi kontribusi bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna peningkatan investasi berkelanjutan di Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang, Mei 2021

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG

JONO ANTONI, S. Sos, MM

NIP 19810116 200502 1 001

Tabel 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPAHIANG

Kode	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
2.18	Tujuan : Meningkatnya Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	Laporan	100%	30 Laporan	100%	3,502,680,753.00	100%	3,880,922,431.00	100%	4,031,160,716.00	100%	4,247,718,750.00	100%	4,474,104,688.00	100%	5,112,363,595.00	DPMPTSP	
2.18	Sasaran : Meningkatnya Investasi	Jumlah Investasi/Tahun	Laporan	100%	30 Laporan	100%	3,502,680,753.00	100%	3,880,922,431.00	100%	4,031,160,716.00	100%	4,247,718,750.00	100%	4,474,104,688.00	100%	5,112,363,595.00	DPMPTSP	
2.18.01	Program : Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kegiatan	100%	3,345,886,431.00	100%	3,502,680,753.00	100%	3,243,197,431.00	100%	3,861,705,531.00	100%	4,054,790,806.00	100%	4,257,530,347.00	100%	4,513,406,125.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kegiatan	100%	2,629,682,431.00	100%	2,761,166,553.00	100%	2,420,343,431.00	100%	3,044,186,124.00	100%	3,196,395,431.00	100%	3,356,215,202.00	100%	3,524,025,962.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	100%	2,594,682,431.00	100%	2,724,416,553.00	100%	2,380,343,431.00	100%	3,003,669,249.00	100%	3,153,852,712.00	100%	3,311,545,347.00	100%	3,477,122,615.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran dan Keuangan yang di selesaikan	Dokumen	100%	35,000,000.00	100%	36,750,000.00	100%	40,000,000.00	100%	40,516,875.00	100%	42,542,719.00	100%	44,669,855.00	100%	46,903,347.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Orang	100%	41,352,000.00	5 Orang	43,419,600.00	100%	40,000,000.00	5 Orang	47,870,109.00	5 Orang	50,263,614.00	5 Orang	52,776,795.00	100%	55,415,635.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN DPMPTSP yang mengikuti Diklat Struktural	Orang	100%	41,352,000.00	100%	43,419,600.00	100%	40,000,000.00	100%	47,870,109.00	100%	50,263,614.00	100%	52,776,795.00	100%	55,415,635.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang disediakan	Jenis	100%	421,060,000.00	100%	431,613,000.00	100%	541,854,000.00	100%	475,853,334.00	100%	499,645,999.00	100%	524,628,299.00	100%	550,859,714.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruangan yang pencahayaannya baik	Ruangan	100%	10,000,000.00	100%	10,500,000.00	100%	15,000,000.00	100%	11,576,250.00	100%	12,155,063.00	100%	12,762,816.00	100%	13,400,956.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah ruangan yang pencahayaannya baik	Paket	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	12,000,000.00	100%	13,500,000.00	100%	14,000,000.00	100%	15,000,000.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia, Jumlah	Jenis	100%	232,520,000.00	100%	244,146,000.00	100%	251,854,000.00	100%	269,170,965.00	100%	282,629,513.00	100%	296,760,989.00	100%	311,599,038.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak, Jumlah Penggandaan	Jenis	100%	50,708,000.00	100%	53,243,400.00	100%	50,000,000.00	100%	58,700,849.00	100%	61,635,891.00	100%	64,717,685.00	100%	67,953,570.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	100%	15,380,000.00	100%	16,149,000.00	100%	15,000,000.00	100%	17,804,273.00	100%	18,694,486.00	100%	19,629,210.00	100%	20,610,671.00	DPMPTSP	
48																			
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	100%	102,452,000.00	100%	107,574,600.00	100%	200,000,000.00	100%	118,600,997.00	100%	124,531,046.00	100%	130,757,599.00	100%	137,295,479.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan perlengkapan kantor	Jenis	100%	30,000,000.00	100%	31,500,000.00	100%	30,000,000.00	100%	34,728,750.00	100%	36,465,188.00	100%	38,288,447.00	100%	40,202,870.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	Jenis	100%	30,000,000.00	100%	31,500,000.00	100%	30,000,000.00	100%	34,728,750.00	100%	36,465,188.00	100%	38,288,447.00	100%	40,202,870.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan surat menyurat, jumlah jasa komunikasi air dan listrik	Jenis	100%	123,732,000.00	100%	129,918,600.00	100%	121,000,000.00	100%	143,235,257.00	100%	150,397,019.00	100%	157,916,870.00	100%	165,812,714.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang ditangani, Terpenuhi Alat Tulis	Jenis	100%	66,132,000.00	100%	69,438,600.00	100%	65,000,000.00	100%	76,556,057.00	100%	80,383,859.00	100%	84,403,052.00	100%	88,623,205.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jaringan Listrik & Internet	Tahun	100%	57,600,000.00	100%	60,480,000.00	100%	56,000,000.00	100%	66,679,200.00	100%	70,013,160.00	100%	73,513,818.00	100%	77,189,509.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan, jumlah pemeliharaan gedung kantor, jumlah renovasi gedung kantor	Unit	100%	100,060,000.00	100%	105,063,000.00	100%	90,000,000.00	100%	115,831,957.00	100%	121,623,555.00	100%	127,704,734.00	100%	177,089,230.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dirawat	Unit	100%	75,250,000.00	100%	79,012,500.00	100%	75,000,000.00	100%	87,111,281.00	100%	91,466,845.00	100%	96,040,188.00	100%	100,842,197.00	DPMPTSP	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dapat difungsikan dengan baik	Unit	100%	12,010,000.00	100%	12,610,500.00	100%	15,000,000.00	100%	13,903,076.00	100%	14,598,230.00	100%	15,328,142.00	100%	16,094,549.00	DPMPTSP	

2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Ruangan yang di renovasi	Unit	100%	12,800,000.00	100%	13,440,000.00	100%	-	100%	14,817,600.00	100%	15,558,480.00	100%	16,336,404.00	100%	60,152,484.00	DPMPTSP
2.18.02	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	-	-	100%	-	100%	70,000,000.00	100%	191,555,883.00	100%	214,633,677.00	100%	237,865,360.00	100%	714,054,920.00	DPMPTSP
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis fasilitas penanaman modal	Kegiatan Usaha	-	-	100%	-	100%	-	100%	80,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	300,000,000.00	DPMPTSP
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di daerah	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	100%	-	100%	80,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	300,000,000.00	DPMPTSP
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang menjadi target Potensi Investasi dan Peluang Usaha Daerah	Dokumen	-	-	-	-	100%	70,000,000.00	100%	111,555,883.00	100%	114,633,677.00	100%	117,865,360.00	100%	414,054,920.00	DPMPTSP
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	100%	70,000,000.00	100%	111,555,883.00	100%	114,633,677.00	100%	117,865,360.00	100%	414,054,920.00	DPMPTSP
2.18.03	Program : Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	-	100%	20,000,000.00	100%	169,455,185.00	100%	192,927,944.00	100%	216,574,341.00	100%	598,957,470.00	DPMPTSP
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Pameran yang di ikuti	Dokumen	-	-	-	-	100%	20,000,000.00	100%	169,455,185.00	100%	192,927,944.00	100%	216,574,341.00	100%	598,957,470.00	DPMPTSP
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan	Dokumen	-	-	-	-	100%	20,000,000.00	100%	69,455,185.00	100%	72,927,944.00	100%	76,574,341.00	100%	238,957,470.00	DPMPTSP
49																		
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	100%	-	100%	100,000,000.00	100%	120,000,000.00	100%	140,000,000.00	100%	360,000,000.00	DPMPTSP
2.18	Tujuan : Meningkatkan Nilai Pelayanan Publik	Nilai Pelayanan Publik	Nilai	79	80.00	81.00	469,695,000.00	82.00	178,000,000.00	83.00	1,202,038,440.00	84.00	1,262,140,362.00	85.00	1,325,247,382.00	86.00	1,720,068,782.00	DPMPTSP
2.18	Sasaran : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	88.00	88.45	469,695,000.00	88.47	178,000,000.00	88.49	1,202,038,440.00	88.51	1,262,140,362.00	88.55	1,325,247,382.00	88.55	1,720,068,782.00	DPMPTSP
		- Persentase Pengaduan Pelayanan	Persen	100	100.00	100.00	469,695,000.00	100.00	178,000,000.00	100.00	1,202,038,440.00	100.00	1,262,140,362.00	100.00	1,325,247,382.00	100.00	1,720,068,782.00	DPMPTSP
2.18.04	Program : Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah mediasi dalam pelayanan perizinan	Orang	100%	-	100%	100,000,000.00	100%	178,000,000.00	100%	69,457,500.00	100%	72,930,375.00	100%	76,576,894.00	100%	408,964,769.00	DPMPTSP
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mediasi dan advokasi pelayanan perizinan kewenangan kabupaten/kota	Orang	100%	-	100%	100,000,000.00	100%	178,000,000.00	100%	69,457,500.00	100%	72,930,375.00	100%	76,576,894.00	100%	408,964,769.00	DPMPTSP
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	-	-	-	-	100%	30,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	70,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	240,000,000.00	DPMPTSP
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	-	-	100%	50,000,000.00	100%	58,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	62,000,000.00	100%	64,000,000.00	100%	294,000,000.00	DPMPTSP
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	-	-	100%	100,000,000.00	100%	90,000,000.00	100%	69,457,500.00	100%	72,930,375.00	100%	76,576,894.00	100%	408,964,769.00	DPMPTSP
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP
2.18.05	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	100%	-	100%	369,695,000.00	100%	369,725,000.00	100%	1,132,580,940.00	100%	1,189,209,987.00	100%	1,248,670,488.00	100%	1,311,104,013.00	DPMPTSP

2.18.05.2.01	Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penanaman Modal yang terdaftar di Laporan Koordinasi Penanaman Modal (LKPM)	Kegiatan Usaha	100%	-	100%	369,695,000.00	100%	369,725,000.00	100%	1,132,580,940.00	100%	1,189,209,987.00	100%	1,248,670,488.00	100%	1,311,104,013.00		
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	100%	377,526,980.00	100%	396,403,329.00	100%	416,223,496.00	100%	437,034,671.00	DPMPTSP	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	-	-	100%	284,075,000.00	-	284,045,000.00	100%	377,526,980.00	100%	396,403,329.00	100%	416,223,496.00	100%	437,034,671.00	DPMPTSP	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	-	-	100%	85,620,000.00	-	85,680,000.00	100%	377,526,980.00	100%	396,403,329.00	100%	416,223,496.00	100%	437,034,671.00	DPMPTSP	
50																			
2.18.06	Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang tersedia	Dokumen	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		DPMPTSP
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Dokumen	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		DPMPTSP
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji, dan dimanfaatkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH				100%	3,345,886,431.00	100%	3,972,375,753.00	100%	3,441,197,431.00	100%	5,424,755,039.00	100%	5,724,492,789.00	100%	6,037,217,430.00	100%	7,546,487,297.00		

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kepahiang

JONO ANTONI, S. Sos. MM
Pembina / IV.a
NIP. 19810116 200502 1 001